



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP	060/040.10
TGL. PEMBUATAN	15 Maret 2022
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	11 April 2022
DISAHKAN OLEH	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN  ARIF KARYADI, S.Sos. NIP. 19711017 199903 1 007
NAMA SOP	PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK VIA SP4N LAPOR!

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/081 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
8. SK Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0080 Tahun 2021 tentang Petugas Pengaduan ,Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Penyelenggaraan SisteSK Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0079 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) Kota Pekalongan Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik m Penanganan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) Kota Pekalongan Tahun 2021
9. SK Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0079 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) Kota Pekalongan Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Mampu mengoperasikan komputer dan smartphone;
- 2 Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti;

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 ATK;
- 2 Komputer, Smartphone dan Internet;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, pengaduan tidak dapat ditangani dengan optimal

- 1 Laporan Pengaduan Bulanan

